



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas terhadap hasil pemotongan hewan dan penanganan daging hewan konsumsi yang beredar di pasar tradisional , pasar modern atau tempat penjualan daging, maka perlu adanya peran serta dari masyarakat khususnya masyarakat yang akan memeriksakan kualitas dan kesehatan daging hewan konsumsi dengan dipungut retribusi;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu dicabut dan diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemotongan Hewan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3865) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1988 Nomor 12, Seri C);
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1992 Nomor 37, Seri D);
13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2002 Nomor 11 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 21, Seri D);
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pematangan Hewan dan Penanganan Daging Hewan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Pertanian.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun , firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
7. Rumah Pemotongan Hewan Potong yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan selain unggas bagi konsumsi masyarakat luas.
8. Hewan Potong adalah Hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian yang terdiri dari sapi, kerbau, kuda, kambing, domba dan babi.
9. Pemotongan Hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging baik untuk dimanfaatkan atau diperdagangkan yang terdiri atas kegiatan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum hewan disembelih, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan daging dan bagian-bagiannya, selain unggas.
10. Penyembelihan Hewan Potong yang selanjutnya disebut penyembelihan adalah kegiatan mematikan hewan dengan cara menyembelih.
11. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dikonsumsi manusia kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
12. Jagal adalah orang atau badan hukum yang pekerjaannya memotong hewan potong atau menyuruh memotongkan hewan potong dengan maksud untuk dijual dagingnya ditempat yang telah ditetapkan.
13. Penjual daging ialah orang atau badan hukum yang mata pencahariannya menjual daging.

14. Pengusaha Penggilingan daging ialah orang atau badan hukum yang usahanya melaksanakan penggilingan daging.
15. Pemasok Daging ialah orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan daging ke wilayah Kota Yogyakarta.
16. Penyimpanan Daging adalah kegiatan menyimpan daging dengan cara pendinginan dan atau pembekuan di Kota Yogyakarta untuk keperluan penyediaan cadangan daging dalam rangka kegiatan usaha.
17. Tempat penjualan daging adalah tempat khusus yang memenuhi persyaratan untuk menjual daging.
18. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor Swasta.
19. Retribusi Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, serta penanganan daging hewan.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas RPH yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah, dipungut retribusi dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah semua jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas di RPH yang meliputi antara lain :

- a. jenis hewan yang dipotong;
- b. kandang peristirahatan hewan;
- c. pemeriksaan hewan betina produktif;
- d. pemeriksaan hewan sebelum dan setelah dipotong;
- e. pemakaian tempat pemotongan;
- f. pemakaian tempat pelayuan;

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas pelayanan di RPH yang dimiliki dan atau dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Rumah Potong Hewan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan retribusi untuk Pelayanan Rumah Potong Hewan diukur dari tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemotongan hewan, pemeriksaan hewan dan pemeriksaan daging yang didasarkan pada jenis layanan dan jenis hewan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 8

Struktur dan besaran tarif retribusi dinyatakan dalam rupiah (Rp), berdasarkan jenis dan fasilitas pelayanan serta jenis hewan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis hewan	Jenis dan Fasilitas Pelayanan	Rincian	Satuan	Total
1.	Sapi / kerbau / kuda	Pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong	5.000	/ ekor	
		Sewa kandang istirahat	1.000	/ ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	11.500	/ ekor	
		Pemakaian tempat pelayuan daging	2.500	/ ekor	
2.	Kambing / domba	Pemeriksaan sebelum dan setelah dipotong	1.000	/ ekor	
		Sewa kandang istirahat	500	/ ekor	
		Pemakaian tempat pemotongan	1.500	/ ekor	
					3.000
3.	Sapi / kerbau	Pemeriksaan hewan betina	30.000	/ ekor	

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 10

- (1) Masa retribusi untuk pemakaian kandang dan atau pelayuan daging adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 11

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk ke Kas Daerah.

BAB XVI
PENYIDIKAN
Pasal 18

Selain penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 20

Ketentuan pemberitahuan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1999 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 124

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN**

I. UMUM

Dalam rangka perlindungan konsumen daging dan penyediaan daging yang aman, sehat, utuh dan halal perlu dilakukan pemeriksaan mulai hewan masih hidup sampai dengan diperjualbelikan/diperdagangkan. Hal tersebut di atas mendorong Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta mengatur/menetapkan Retribusi RPH.

Besaran retribusi RPH yang diatur dalam Raperda, yang perhitungannya berdasarkan pelayanan yang diberikan untuk pemotongan hewan, dibagi menjadi 2 kategori yaitu jenis potongan dan jenis ternak yang dipotong.

Jenis pelayanan yang diberikan meliputi kandang peristirahatan, pemeriksaan hewan betina produktif, pemeriksaan hewan sebelum dan setelah hewan dipotong, pemakaian tempat pemotongan, pemakaian tempat pelayuan, pemeriksaan ulang daging. Sedang jenis hewan yang dipotong dibedakan sapi, kuda, kerbau, kambing dan domba.

Dalam raperda ini penentuan tarif juga mempertimbangkan besaran tarif dari daerah sekitar. Dengan cara perhitungan tersebut diharapkan ada keadilan dalam penentuan tarif retribusi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup jelas.

Pasal 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) : Cukup Jelas.
ayat (2) : Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal selanjutnya adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 ayat (1) : Cukup Jelas.
ayat (2) Surat teguran adalah semua jenis surat yang mempunyai huruf a. : maksud menegur dan memperingatkan wajib retribusi.
ayat (2) Cukup jelas.
huruf b. :
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
